



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

PENGUMUMAN

NOMOR : *1895* /PL.02.4-Pu/1272/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENYAMPAIAN USULAN MODERATOR DAN PANELIS UNTUK DEBAT PUBLIK
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2020

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bersama ini disampaikan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar untuk dapat menyampaikan usulan nama Moderator dan Panelis pada kegiatan Debat Publik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.

Pengumuman ini disampaikan kepada Masyarakat Kota Pematangsiantar untuk mengajukan Moderator dan Panelis pada Debat Publik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Moderator debat publik berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak;

2. Penulis debat publik berasal dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak;
3. Masyarakat yang mengajukan Moderator dan Panelis wajib mencantumkan identitas yang jelas; dan
4. Nama Moderator dan Panelis dapat diantar langsung ke Kantor KPU Kota Pematangsiantar Jalan Porsea Nomor 3 Pematangsiantar paling lambat tanggal 13 November 2020 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 16.00 wib.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 1 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**



DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI